



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 41/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 685/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018 – 2023;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1 Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 38/HK.03.1 Kpt/2172/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 Perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor :135/PL.03.6/BA/2172/Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kota Tanjungpinang Nomor  
:167/PL.03.7/BA/2172/Kot/VII/2018 tentang  
Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan  
Wakil Walikota Tanjungpinang Hasil Pemilihan  
Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN  
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil  
Walikota Terpilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil  
Walikota Tanjungpinang Tahun 2018, Nomor Urut 1,  
Sdr. H. Syahrul, S.Pd dan Sdri. Hj. Rahma, S.IP dengan  
perolehan suara berjumlah 42.559 (empat puluh dua  
ribu lima ratus lima puluh sembilan) suara atau 51,45 %  
(lima puluh satu koma empat puluh lima persen) dari  
total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  
ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota  
Tanjungpinang Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 25 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dona Shofia

ASWIN NASUTION